

PENETAPAN HASIL PEMILU, PEROLEHAN KURSI PARPOL DAN PENETAPAN CALON TERPILIH

2009

KPT KPU SINJAI NO. 48/KPU-SIN/IV/2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 48/KPU-SIN/IV/2009 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : Dalam rangka penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Sinjai Pemilu Tahun 2009 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam PKPU No. 20 tahun 2008; PKPU No. 35 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 03 Tahun 2009 dan PKPU No. 13 Tahun 2009; PKPU No. 46 Tahun 2008; PKPU No. 15 tahun 2009.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Hasil Pemilu, Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab. Sinjai dalam Pemilu Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Model EB DPRD Kab. Sinjai.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Mei 2009.